

PENAFSIRAN AYAT - AYAT TENTANG PENGANGGULANGAN NARKOBA

Secara definitive, memang istilah narkoba, baik narkotika maupun psikotropika, tidak dikenal dalam al – quran maupun hadis. Sejauh yang dapat dilacak mengenai zat yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap fisik, psikis, dan sosial, al- quran maupun hadis hanya mengenal *khamar*. Dalam pengertian tradisional, *khamar* biasanya diartikan sebagai minuman keras atau arak. Dan kosa kata inilah yang paling dekat maknanya dengan narkoba.¹

¹ Pramono U.Tanthowi, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, cet, I(Jakarta: PBB 2003)hal 17.

² Muhammad ali ash –shabuni, rawa’iul bayan tafshiru ayati al- ahkam min al-quran, (Beirut: dar al-fikr) juz .ke -1,h. 267.

³ Sahih muslim, (Lebanon : Dar Al-fikr),juz ke 3 h.189

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ

خَمْرٌ ۖ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram.⁴

Hadis diatas menyatakan secara menyatakan secara jelas bahwa segala yang memabukkan, tanpa dipersoalkan jenis dan bahannya asal dapat mengakibatkan akan memabukkan, disebut sebagai khamar.⁵ Mengenai cara pencegahan narkoba dalam prespektif hukum islam ini mempunyai beberapa hal yaitu :

1. Bimbingan agama (Dakwah Islamiyah) mengenai bimbingan agama (dakwah islamiyah) terhadap pencegahan narkoba hendaknya memperhatikan beberapa hal. Pertama, pihak – pihak yang menangani bimbingan agama (dakwah islamiyah) ini hendaknya terdiri dari berbagai aspek disiplin ilmu yang terdiri dari ulama (kyai/ustadz), psikologi, kriminolog, psikiater, dokter, praktisi hukum, sosiologi, aparat keamanan (polisi) dan pihak – pihak lain yang terkait dalam permasalahan narkoba ini.

⁴Shahih muslim, (Kairo : Dar al-Fikr,1994),juz ke-4 h.189

⁵ Pramono U. Tanthowi, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, cet. I(Jakarta: PBB 2003)h.18

⁶ Acep Saipullah : *Narkoba dalam prespektif hukum islam dan hukum positif* (Al-‘adalah vol.XI no 1) 1 januari 2013 hal. 51.

[illegible]

Didalam al-quran, masalah khamaar termasuk persoalan yang mendapat perhatian cukup serius, sehingga perlu diturunkan beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Beberapa ayat tersebut diturunkan sekaligus berfungsi sebagai proses pengharaman khamar bagi kaum muslim. Dan proses pengharaman

⁹ *Ibid.*,

Beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah khamar adalah :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٦٧

Ayat ini diisyaratkan bahwa minuman ada dua macam; memabukkan dan rezeki yang baik. Itu berarti minuman yang memabukkan adalah sesuatu yang tidak baik dan seharusnya dihindari.¹¹ Kendati demikian, dalam ayat ini, Allah belum berbicara tentang hukum khamar, namun baru sebatas mengakui bahwa

¹¹ M Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: lentera Hati. 2002) hal..196

Kedua , QS Al-Baqarah (2) 219 :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi . Katakanlah : pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.¹³

¹² Pramono U.Tanthowi, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, cet, I (Jakarta: PBB 2003)h. 20.

¹⁴ M Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: lentera Hati. 2002) hal.,197

maka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada
 terdapat dosa besar. Lalu umar dipanggil dan dibacakan kepadanya
 dikatakan, ya allah, berilah kami penjelasan tentang khamar ini
 penjelasan yang memuaskan. Pada penjelasan qs al- baqarah ayat 219
 paparkan tentang makna khamar dan perselisihan ulama tenta
 tahinya. Abu haifah membatasinya pada air anggur yang diola
 masaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian
 ga menjernih. Yang lain, ini hukumnya haram untuk diteguk se
 rak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan an
 an yang berpotensi maka ia dalam pandangan abu hanifah, tida
 n dan tidak haram untuk diminum, kecuali jika secara factual me

Kata (ميسر) maysir terambil dari kata (يسر) yasr yang berarti mudah. Judi dinamai maysir karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Dahulu, masyarakat jahiliah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih. Dari segi hukum, maysir/judi adalah segala macam aktifitas yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan¹⁶.

Memang lanjut Ibn ‘Asyur ulama berbeda pendapat seputar masalah khamr yang mengenai pakain. Ada yang memahami kata *rijs* dalam arti najis lahir dan batin, sehingga sesuatu yang dikotori oleh khamr harus dibersihkan sebagaimana halnya najis. Ini lah pendapat ulama – ulama bermadzhab malik. Tetapi mereka tidak berpendapat demikian menyangkut hal –hal lain yang termasuk terlarang di atas. Mereka tidak mengharuskan membersihkan sesuatu

¹⁶ *Ibid.*, 193

Ketiga, QS Al- Nisa (4) 43:

Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu shalat ,sedang kamu dalam keadaan ambuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.

¹⁸ Pramono U.Tanthowi, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, cet, I (Jakarta: PBB 2003)h.21

Turunnya ayat diatas memiliki latar belakang tersendiri. Walaupun telah turun ayat 219 QS Al- Baqarah , namun kebiasaan minum khamar di kalangan kaum Muslim masih belum dapat dihilangkan, dan bahkan masih dianggap wajar. Karena masih ada persyaratan dalam ayat di atas *dan beberapa manfaat bagi manusia*. Pada suatu hari , Abdurrahman bin Auf membuat makanan, lalu ia mengundang teman – temannya dari kalangan sahabat Nabi. Dalam jamuan makan tersebut, dihidangkan pula minuman khamar. Ketika masuk waktu shalat maghrib, mereka mengajukan salah seorang dari mereka untuk menjadi imam. Dalam shalat tersebut, imam membaca Surat Al- Kafirun dan membaca *qul ya ayyuhal al-kafirun. A'budu ma ta'budun*, dengan membuang huruf *la*. Dari peristiwa tersebut, maka turunlah ayat di atas.²⁰ Ayat ini belum sepenuhnya mengharamkan khamar,namun masih terbatas melarang meminum khamar sebelum melakukan shalat.

Keempat, QS Al- Maidah (5) : 90-91 :

²¹ M Quraish Shihab, Tafsir Al – Misbah pesan,kesan dan keserasian Al- quran (Jakarta: lentera hati..2002) hal.197.

Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya (mengonsumsi) khamar, berjudi,(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.

[illegible]

Hai orang – orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya khamr yang kalian minum, judi yang kalian lakukan, binatang – binatang yang kalian kurbankan untuk berhala, dan anak panah yang kalian gunakan untuk mengundi nasib, adalah perbuatan dosa yang dimurkai dan dibenci Allah. Ia adalah perbuatan setan, dan dia membaguskan perbuatan itu agar kalian melakukannya. Ia bukan perbuatan yang disunatkan Tuhan kepada kalian, buka pula yang diridhai-nya. Tinggalkanlah dan jauhilah perbuatan keji ini. Sambil berharap semoga kalian beruntung dengan apa yang diwajibkan atas kalian , berupa penyucian jiwa, kesehatan badan dan saling mencintai di antara kalian.²³

(فاجتنبوه) maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu yakni kekejian yang terkadang di dalam perbuatan – perbuatan itu, jangan sampai kamu

²³ Ahmad Musthafa Al- Maragi *Tafsir Al Maragi*, (Semarang :PT Karya Toha Putra, 1992)juz VII hal 36

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu,” dengan kotoran ini setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama mukmin lantaran mereka meminum khamr dan bermain judi. “Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang,” minum khamar dan berjudi dapat menghalangi kamu dari mengingat Allah, sedangkan mengingat Allah adalah untuk kebaikan agamamu dan akhiratmu, dan dari shalat yang merupakan tiang agamamu. Abu Hayyan berkata, “Allah menyebut dalam khamar dan judi terdapat dua kerusakan: Pertama, kerusakan di dunia, karena khamar dapat menimbulkan kekejian, kedengkian dan dapat memutuskan hubungan silaturahmi. Sedangkan judi, maka orang yang berjudi akan senantiasa berjudi hingga harta bendanya habis. Kedua, kerusakan akhirat. Orang yang mabuk merasa diri bahagia dan lupa daratan sehingga dapat mengakibatkan ia lupa

Yang dimaksud dengan menghalangi kamu dari mengingat Allah di samping dapat berarti melupakan zikir dengan hati dan lidah, juga dapat berarti melupakan zikir atau peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa al – quran dan sunnah, atau melupakan zikir dari sisi rububiyyah (pemeliharaan) Allah kepada manusia, dan ini mengantarkan kepada melupakan sisi ‘ubudiyah (ibadah) kepada-Nya dan terutama adalah melaksanakan shalat. Melupakan sisi rububiyah Allah dapat mengantarkan seseorang hidup tanpa arah dan pegangan.²⁵

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah,” taatlah kamu kepada perintah Allah dan perintah Rasul-Nya, dan berhati-hatilah melanggar perintah keduanya. “Jika kamu berpaling,” jika kamu

²⁶ *Ibid.*,

“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shaleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu,” Ibnu Abbas berkata, “Ketika turun ayat tentang keharaman khamr, bertanya-tanyalah segolongan umat tentang yang telah meninggal sedang ia meminum khamar dan memakan uang hasil judi, maka turunlah ayat ini untuk memberitahukan bahwa dosa dan hukuman itu berkaitan dengan pekerjaan maksiat, sedangkan orang yang telah mati sebelum diharamkannya khamar dan judi maka bukanlah termasuk orang-orang yang maksiat. *“Apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh,”* tidak ada dosa bagi mereka terhadap apa yang telah mereka makan dan minum selagi mereka takut kepada hal-hal yang diharamkan serta imamnya tetap, dan mengerjakan amal saleh. *“Kemudian*

²⁸ Ash – Shabuni ., h 99.

Kemudian pada ayat berikut ini khamar baru diharamkan secara tegas. Pengharaman ini terjadi setelah perang Ahzab, tahun keempat atau kelima hijriyah. Namun, menurut Ibnu Ishak pengharaman ini terjadi pada saat perang di Bani Nadhir tahun keempat hijriyah. Riwayat lain mengatakan pengharaman ini terjadi sewaktu perjanjian hudaibiyah pada tahun keenam hijriyah.

Asbabun Nuzul QS Al-Maidah ayat 90 - 91

[illegible]

Sebab – sebab pengharaman yang dapat diambil dari ayat di atas antara lain : keji dan menjijikkan, perbuatan buruk yang dilakukan setan, menciptakan permusuhan dan persengketaan, menciptakan perasaan benci dan dendam, dan menghalangi orang dari mengingat Allah dan shalat. Sementara itu, beberapa hadis yang berkaitan dengan pengharaman khamar, selain hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari di atas, antara lain ³³:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ
عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ مَرْجَانٍ قَالَ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرٌ فَهُوَ

حَرَامٌ

³³ Pramono U.Tanthowi, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam perspektif Islam*, cet, 1 (Jakarta: PBB 2003)h.24

*Semua jenis minuman memabukkan adalah haram*³⁴

Kedua , hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Nu'man bin Basyir

وَأَنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَأَنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَأَنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَأَنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا

Sesungguhnya dari anggur (dapat dibuat) khamar, dari madu (dapat dibuat) khamar, dari gandum (dapat dibuat) khamar, dari kurma (dapat dibuat) khamar, dan dari sya'ir (dapat dibuat) khamar.³⁵

Ketiga , hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Empat serta disahihkan oleh Ibnu Hibban dari jabir bin Abdullah:

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ أُنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي
الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَهَأَكُمْ عَنْ قَلِيلٍ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

*Sesuatu yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikitnya adalah haram.*³⁶

³⁴ Al – bukhari op.cit.,juz ke VI, h 242

³⁵ Al-Shan'ani, Subul Al-Salam Syarh bug al-maram min adillati Al-Ahkam, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.) jilid IV h. 293

Keempat, hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ
مَوْلَاهُم وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعَاقِيَّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Allah melaknat khamar, peminumnya, penyajiannya, pedagangya, pemerasa
bahannya, penahan /penyimpanannya, pembawannya, dan penerimanya.³⁷

Dalam konteks ajaran Islam, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara.³⁸ Pertama, pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini. Pendidikan agama tidak boleh diajarkan secara indoktrinatif, sehingga anak malah merasa terkekang. Sebaliknya, pendidikan agama harus diajarkan pada anak secara partisipatif, yang dapat merangsang anak untuk berpikir secara rasional. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa remaja yang memiliki komitmen agama yang lemah mempunyai risiko lebih tinggi (4 kali) untuk terlibat penyalahgunaan narkoba bila dibandingkan dengan remaja yang memiliki komitmen agama kuat.

³⁶ *Ibid.*, h. 35.

³⁷ Abu Daud, Sunan Abu Daud, (MESir: Mustafa Al-Babi Al-Habibi wa Awladuh, 1952), Juz II,h.292

³⁸ Dadang Hawari, Al-quran : *Ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa*, (Yogyakarta: dana bhakti prisma Yasa, 1997), cet ke -5.hal 150-151

Kedua, kehidupan beragama di dalam rumah tangga perlu diciptakan dengan suasana kasih sayang antara orang tua dan anak. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa anak/remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak religius memiliki risiko terlibat penyalahgunaan narkoba lebih besar daripada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius.

Ketiga, perlu ditanamkan kepada anak/remaja sedini mungkin bahwa penyalahgunaan narkoba adalah haram menurut hukum Islam, sebagaimana haramnya makan babi. Seringkali, orang tua hanya mengajarkan kepada anaknya tentang haramnya babi dan najisnya anjing, namun lupa mengajarkan bahwa minuman keras dan narkoba juga dilarang oleh agama.

Keempat, peran dan tanggung jawab orangtua/guru/tokoh masyarakat amat penting dan menentukan bagi keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Orangtua yang banyak menyediakan waktu di rumah akan dapat menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis (sakinah), dapat berkomunikasi dengan anak secara teratur. Selain itu, orangtua juga harus dapat member teladan yang baik sesuai dengan tuntutan agama, serta memberi contoh bagaimana cara hidup yang tidak konsumtif. Pendidik dan guru di sekolah juga harus dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif dan pengawasan ketat bagi anak didik, sehingga anak didik menjadi manusia yang berilmu dan disiplin. Selain itu, tokoh masyarakat juga harus menciptakan kondisi lingkungan sosial yang sehat serta memberi contoh pergaulan yang harmonis.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa Rasulullah belum menetapkan hukuman tertentu, karena Beliau hanya memukul para peminum khamar selayaknya saja. Pendapat kedua, menyatakan batas hukumannya adalah empat puluh kali cambukan dan tidak boleh lebih. Pendapat ketiga, menyatakan batas hukumannya adalah empat puluh cambukan, namun penguasa boleh menambah

⁴⁰ Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari*, (Mesir :matba'ah Salafiyah, t.th.)hal 74

Jika dihubungkan dengan penyalahgunaan narkoba di masa modern ini, yang diketahui mempunyai dampak lebih luas dan lebih berbahaya daripada khamar, maka hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba dapat ditetapkan lebih berat. Ini misalnya didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya: *“Apabila mereka meminum khamar, maka pukullah mereka. Kemudian jika mereka minum lagi, maka pukul lagi mereka. Jika mereka kembali meminumnya, maka pukul lagi, dan jika kembali meminum lagi, maka bunuhlah ia.”*⁴³

Pada dasarnya, bentuk hukuman mati tidak dikenal dalam hukuman ta'zir, karena ta'zir hanya bersifat pelajaran dan pengajaran. Namun, kebanyakan ahli fiqh membuat pengecualian dari aturan umum, yaitu kebolehan untuk

⁴³ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar Al-Fakr,1995)juz ke -4 hal 61

Selain itu, hukum Islam juga menekankan pentingnya penegakan hukum secara adil dan konsekuen. Dalam konteks penanggulangan penyalahgunaan narkoba, hal ini diperlukan agar penegak hukum secara tegas menjatuhkan hukuman, terhadap setiap pelaku tindak pidana narkoba, tanpa pandang bulu, dengan hukuman seberat-beratnya. Sehingga jangan sampai terulang kembali seorang narapidana dapat mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara.

⁴⁴ Ahmad Hanafi, MA., *Asas – asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967),..hal 299

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan⁴⁸

⁴⁷ Alquran dan terjemahnya QS. An-Nisa 43.

[illegible]

